



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN BESARNYA BIAYA PENGOBATAN/PERAWATAN BAGI
JAMINAN KECELAKAAN KERJA ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya biaya pengobatan/perawatan bagi jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, oleh karena itu perlu disesuaikan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977, perubahan biaya pengobatan/perawatan bagi jaminan kecelakaan kerja asuransi sosial tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BESARNYA BIAYA PENGOBATAN/PERAWATAN BAGI JAMINAN KECELAKAAN KERJA ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA.**

Pasal 1

- (1). Penggantian biaya pengobatan/perawatan dalam rangka jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B angka I huruf B Nomor urut 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 ditetapkan besarnya sesuai dengan pengeluaran, maksimum sebesar tarif Rumah Sakit Umum Pemerintah setempat kelas I.
- (2). Penggantian biaya pengobatan/perawatan dalam rangka jaminan kecelakaan kerja untuk gigi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B angka I huruf B nomor urut 7 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dan ditambah penggantian pembuatan gigi palsu dengan batas maksimum sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3). Penggantian biaya pengobatan/perawatan dalam rangka jaminan kecelakaan kerja untuk mata sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B angka I huruf B nomor urut 8 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dan ditambah penggantian pembelian kacamata dengan batas maksimum sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1). Batas maksimum penggantian yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B angka I huruf B nomor urut 1 sampai dengan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 ditetapkan maksimum sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2). Dari jumlah batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf B nomor urut 1 ditetapkan maksimum sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan untuk pengangkutan udara diberikan tambahan penggantian dengan batas maksimum sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Pebruari 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO